



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVITA PAULIN ZACHARIAS Alias NOVI;
Tempat lahir	: Sumba;
Umur / Tanggal lahir	: 35 Tahun / 11 Nopember 1979;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 014 RW 005, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama YESAYA DAE PANIE, SH. Advokad/Pengacara beralamat di jalan Lekunik, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/PH/2015/PN Rno tertanggal 9 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA PAULIN ZACHARIAS** bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVITA PAULIN ZACHARIAS** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
 - 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang \pm 60 cm;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama CHARLES KLAU, SH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang jujur;
2. Terdakwa masih muda dan tidak pernah di hukum;
3. Terdakwa masih ada kesempatan berubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang ia lakukan;
5. Terdakwa meminta maaf dan berdamai terhadap korban dan keluarga dalam persidangan;
6. Terdakwa adalah sebagai isteri yang mempunyai tanggung jawab anak-anak yang masih kecil dan masih menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa terdakwa keadaan saat ini sedang dalam masa kehamilan dan akan melahirkan pada bulan akan datang agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NOVITA PAULIN ZACHARIAS alias NOVI yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Charles Klau, SH (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari 2014 s/d hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban Rafi Zacharias di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2012 saat terdakwa bertemu dengan Paulina Zacharias di rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, Itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang adalah anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, terdakwa yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Charles Klau, SH untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak menyahut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang saksi Charles Klau, SH langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2014, terdakwa yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu terdakwa akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu saksi Charles Klau,SH kembali dari kantor dan melihat ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga saksi Charles Klau, SH langsung menendang pantat/Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkak di bokong/pantat;
- Bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu, saksi Charles Klau juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dimana hal tersebut diketahui juga oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Charles Klau, SH kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu dan tidak diingat lagi setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama, alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Charles Klau, SH yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH di luar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (terdakwa) dan Bapa (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama (terdakwa) yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (terdakwa) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak) berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (terdakwa) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
 - Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
 - Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
 - Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
 - Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
 - Kedua lutut bengkak; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
 - Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
 - Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
 - Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
3. Hasil Rontgen ditemukan;
 - Kepala dalam batas normal;
 - Tangan : retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran (CALLUS);
 - Lutut: bengkak merupakan trauma benda tumpul;
 - Bokong : dalam batas normal;
4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka di bibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat luka-luka lama pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga jo pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NOVITA PAULIN ZACHARIAS alias NOVI yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Charles Klau, SH (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sehingga mengakibatkan luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias yang masih berusia 6 (enam) tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 5314031404110066 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jermias Lusi, S.Pd Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2012 saat terdakwa bertemu dengan Paulina Zacharias dirumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang adalah anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, terdakwa yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Charles Klau, SH untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak menyahut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang saksi Charles Klau, SH langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2014, terdakwa yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu terdakwa akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu saksi Charles Klau, SH kembali dari kantor dan melihat ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga saksi Charles Klau, SH langsung menendang pantat/Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkak di bokong/pantat;
- Bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu, saksi Charles Klau juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dimana hal tersebut diketahui juga oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Charles Klau, SH kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu dan tidak diingat lagi setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama, alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Charles Klau, SH yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH di luar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (terdakwa) dan Bapa (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama (terdakwa) yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (terdakwa) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak) berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (terdakwa) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- 1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :

- Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;
- Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
- Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
- Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
- Kedua lutut bengkak; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
- Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

3. Hasil Rontgen ditemukan;

- Kepala dalam batas normal;
- Tangan: retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran (CALLUS);
- Lutut: bengkak merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong: dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka dibibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN Anak jo pasal 65

Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NOVITA PAULIN ZACHARIAS alias NOVI yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Charles Klau, SH (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Rafi Zacharias yang masih berusia 6 (enam) tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 5314031404110066 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jermias Lusi, S.Pd Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2012 saat terdakwa bertemu dengan Paulina Zacharias di rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dimana saat itu Paulina Zacharias mengatakan kepada saksi Korban Rafi Zacharias "itu Rafi Zacharias lu pung mama besar, pi sudah lu tinggal di rumahnya mama besar" (Rafi Zacharias, Itu kakak ibumu, kamu pergi tinggal sama kakak ibu mu itu)', kemudian Novita Paulin Zacharias bertanya kepada saksi korban "Rafi Mau tinggal sama mama Novi" dan dijawab oleh saksi korban "Iya", selanjutnya sejak saat itu saksi korban Rafi Zacharias yang adalah anak dari Ferderika Zacharias (adik kandung dari terdakwa) tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH serta anak-anak mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, terdakwa yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Charles Klau, SH untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi korban tidak menyangkut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang saksi Charles Klau, SH langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2014, terdakwa yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu terdakwa akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu saksi Charles Klau,SH kembali dari kantor dan melihat ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga saksi Charles Klau, SH langsung menendang pantat/Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkok di bokong/pantat;
- Bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu, saksi Charles Klau juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dimana hal tersebut diketahui juga oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Charles Klau, SH kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu dan tidak diingat lagi setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama, alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Charles Klau, SH yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH di luar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapan), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (terdakwa) dan Bapa (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama (terdakwa) yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (terdakwa) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak) berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (terdakwa) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Sidin melaporkan ke Polsek Lobalain dan menghubungi saksi Jefri Tadak selaku ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut serta saksi Endang Sidin bersama-sama anggota dari Polsek Lobalain pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengecek keadaan saksi korban namun terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa korban berada di Lole, Rote Ndao, namun setelah dilakukan pengeledahan, korban ditemukan terkunci didalam lemari olympic warna kuning gading di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Novita Paulin Zacharias, saksi korban RAFI ZACHARIAS merasakan sakit pada seluruh tubuh, luka pada jari tangan kiri dan kanan, luka pada hidung, bengkak pada dahi, bengkak pada pantat dan luka pada tangan kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran Delirium yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang menghayal;
 2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan:
 - Benjolan sebesar telur ayam kampung, di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah. Disebabkan trauma benda tumpul;

- Luka kering pada pangkal hidung, telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS) disebabkan trauma benda tumpul;
- Mulut ada parutan luka di bibir atas dan bawah; disebabkan trauma benda tumpul dan bentuk bibir korban tidak beraturan (cacat);
- Kedua tangan bengkok dan kaku disertai bengkak; merupakan siksaan lama hingga mengakibatkan cacat pada jari tangan korban;
- Kedua lutut bengkak; terdapat bekas pukulan diakibatkan oleh siksaan berupa pukulan disertai dengan gisi kurang hingga korban tidak dapat berjalan dengan normal dan berdiri.
- Kedua kaki terdapat luka lecet; merupakan luka lama yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka lama; yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pada daerah bokong bengkak; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

3. Hasil Rontgen ditemukan;

- Kepala dalam batas normal;
- Tangan: retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran (CALLUS);
- Lutut : bengkak merupakan trauma benda tumpul;
- Bokong : dalam batas normal;

4. Korban diobati dan dirawat;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka di bibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN Anak jo pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAFI ZACHARIAS Alias NIMROT** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa dan suami terdakwa Charles Klau, S.H;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi awal kejadian tersebut terjadi karena sudah berulang kali yang saksi ingat terakhir terdakwa menganiaya hingga saksi dimasukkan di dalam lemari pakaian dan kejadiannya bertempat di rumah terdakwa di jalan Rt/Rw 014/005, Kelurahan Metina, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saksi tinggal bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal dengan terdakwa sejak tahun 2011;
 - Bahwa sebelum tinggal dengan terdakwa saksi tinggal bersama dengan oma di Kupang;
 - Bahwa yang menjemput saksi untuk tinggal bersama terdakwa adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan panggilan Mama Besar;
 - Bahwa yang tinggal bersama dengan terdakwa dirumahnya yakni saksi, suami terdakwa Charles Klau, S.H, Vicky Yosias Zakharias, dan Farel Lodiana Klau;
 - Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 saksi berdiri di jendela kamar dan saksi berteriak meminta tolong kepada mama-mama yang ada di dekat rumah untuk membantu saksi keluar dari rumahnya terdakwa;
 - Bahwa saksi berteriak meminta tolong karena saksi sudah tidak bisa tahan sakit lagi;
 - Bahwa saksi mau keluar dari rumahnya terdakwa karena terdakwa sering menganiaya saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saya dengan menggunakan kayu, pisau, batu dan hamar (palu);
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan kayu dibagian kepala dibagian belakang badan, pisau dibagian bibir, batu dibagian kepala dan hamar (palu) di bagian jari;
 - Bahwa saksi tidak mau lagi tinggal bersama terdakwa, karena saksi takut dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi masih menyangangi terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang tinggal dengan Opa Yap Zakarias;
- Bahwa Terdakwa memberi makan saksi dengan nasi, air dan garam kadang-kadang baru terdakwa memberi saksi makan nasi dengan ikan dan sayur;
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi tidur dengan kakak Vicky;
- Bahwa saksi tidur di tempat tidur dengan kasur;
- Bahwa saksi merasa sakit saat di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa di luar daerah maka saksi dengan kakak Vicky dirumah dan yang memberi makan kami adalah kakak Vicky;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi tidak menyapu rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli baju untuk saksi;
- Bahwa polisi mengeledah rumah terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa terdakwa sedang ada dirumah saat Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ada dirumah saat Polisi mengeledah adalah Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi saat penggeledahan disembunyikan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi dimasukan dalam lemari pakaian;
- Bahwa didalam lemari ada pakaian yang digantung;
- Bahwa saksi tidak bisa bernapas saat berada didalam lemari pakaian;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi tidak dilihat oleh suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga memukul Vicky sedangkan Farel tidak di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa terdakwa sering sekali memukul saksi baik didalam rumah maupun di luar rumah;
- Bahwa setelah saksi di pukul oleh terdakwa, terdakwa mengobati luka-luka saksi ;
- Bahwa terdakwa setelah memukul saksi menggunakan hamar, Terdakwa juga mengobati luka saksi dengan cara mengompres menggunakan air panas;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati luka saksi yaitu menggunakan obat merah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sehari terdakwa memberi saksi makan 2 (dua) kali yakni siang hari dan malam hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **SELFINA DAMARIS TOMASUI-ESTANU Alias FINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam masalah penganiayaan;-
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Novita Paulin Zacharias;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi sementara menjaga dan memberi makan anak dari tetangga saksi kemudian saksi mendengar korban menanggis sambil berteriak meminta tolong dan membuka jendela kamar, lalu saksi bersama beberapa ibu mendekat ke arah jendela dan melihat banyak bekas luka di bagian wajah korban. Karena korban mau keluar dari jendela sehingga kami mencegahnya lalu saksi lari menuju rumah Ibu Endang Sidin dan memberitahunya serta meminta tolong untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi, Ibu Endang bersama saksi kembali ke rumah terdakwa kemudian ibu Endang mengambil gambar korban dari jendela lalu ibu Endang ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Oktober 2014 saksi tidak tahu kalau korban tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa yang melihat dari jendela yakni saksi, Ibu Poli, Ibu Argentina Mandala dan Ibu Eny;
- Bahwa yang tinggal dirumah terdakwa adalah terdakwa dan suami, korban, anaknya Farel dan Vicky;
- Bahwa sewaktu saksi tanya siapa yang menyebabkan luka-luka di bagian wajahnya dijawab oleh saksi korban akibat dipukul oleh terdakwa dan suami terdakwa Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa bagian wajah korban yang ada luka yakni bibir dan batang hidung;-
- Bahwa bagian yang luka pada wajah Rafi sudah diobati dengan kapok yang ditaruh dengan obat merah;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa hanya korban yang ada dalam rumah itu saat meminta tolong;
- Bahwa korban tidak pernah bermain di luar bersama anak-anak tetangga;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudari korban tidak pernah bermain di luar rumah;
- Bahwa di bagian bibir dan hidung ada ditemplei kapok dan obat merah;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya sudah memiliki 1 (satu) anak;
 - Bahwa Korban tinggal dengan terdakwa selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa untuk ibadat selain itu saksi tidak pernah kerumah terdakwa lagi;
 - Bahwa saksi tidak ikut masuk dalam rumah terdakwa saat pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
 - Bahwa selang waktu antara saksi melihat korban di jendela dan pengeledahan oleh polisi sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa korban di bawa ke rumah sakit setelah Polisi melakukan pengeledahan ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga kalau Polisi membawa korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi pada kejadian tanggal 16 Oktober 2014 baru pertama kali bertemu dengan korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjenguk korban di rumah sakit;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa kondisi korban saat saksi lihat dari Jendela terlihat lemas;
 - Bahwa saksi lihat di badan korban banyak luka, ada yang di jari, hidung, bibir;
 - Bahwa saat saksi menanyakan ke korban, korban mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa banyak orang yang menonton saat polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **ENDANG SIDIN Alias ENDANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Novita Paulin Zacharias;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu karena pada tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi diberitahu oleh Selfina Damaris untuk menolong korban serta meminta tolong untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi, lalu kami bersama-sama ke rumah terdakwa melihat korban kemudian saksi mengambil gambar korban dengan kamera dari jendela lalu saksi menuju ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui korban tinggal di rumah terdakwa, sebenarnya dari dulu tetangga sudah tahu kalau terdakwa bersama isteri sering menganiaya korban hanya para tetangga takut untuk menjadi saksi dan bukti belum cukup untuk dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban 2 (dua) kali yang pertama saksi bertemu kondisi korban sehat, kali ke dua bertemu di kiosnya Pak Okto Balukh saksi lihat di kepalanya sudah ada luka sehingga saksi bertanya ke Pak Okto Balukh kenapa dengan anak ini lalu dijawab kalau korban sering di pukul oleh orang tuanya dan tanggal 16 Oktober 2014 kali ketiga saksi bertemu saat pengeledahan, tubuh korban banyak terdapat luka dan tidak bisa jalan kemudian di gendong oleh Polisi;-
- Bahwa saat itu korban sedang bermain didepan kiosnya pak Okto Balukh dan saksi tanya dimana orang tuanya, korban mengatakan kalau orangtuanya ada ke Kupang lalu saksi tanya siapa yang buat luka di jawab korban kalau di pukul oleh terdakwa dan suami terdakwa Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi berpesan kepada korban untuk memberitahu orang tuanya untuk tidak memukulnya lagi;
- Bahwa saksi yang melapor ke Polisi sehingga Polisi melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa iya, pada saat polisi melakukan pengeledahan pemerintah setempat hadir ketua rukun tetangga yaitu Jefry Tadak karena saksi yang memberitahukan ke ketua rukun tetangga;
- Bahwa saat Polisi datang untuk melakukan pengeledahan di rumah sudah ada Terdakwa sedangkan suami terdakwa Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) di kantor;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengijinkan untuk melakukan pengeledahan rumahnya dengan alasan korban sudah dipulangkan ke kampungnya di Lole lalu karena didesak terus menerus sehingga terdakwa memperbolehkan dilakukan pengeledahan, Polisi mencari korban di dalam rumah tidak ada lalu terdakwa mengatakan bahwa cari di loteng sehingga polisi mencarinya namun tidak menemukannya lalu saya cari di sokal (tempat penyimpanan beras) tidak ada kemudian saya lihat lemari bagian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya ada terbuka sehingga saya membuka pintu lemari dan melihat korban didalam yang di bungkus di kasur tipis kemudian Polisi membuka kasur itu dan menggendong korban keluar dari rumahnya menuju ke Rumah sakit untuk mendapat perawatan;

- Bahwa di tubuh korban banyak terdapat luka. Luka yang masih basah saat pengeledahan didaerah bibir, atas hidung dan tangan. Korban tidak bisa jalan ketika di tanya kenapa tidak bisa jalan? Korban mengatakan kalau terdakwa menendangnya di belakang;
- Bahwa saksi melihat kondisi kamar korban sangat tidak layak untuk di tempati manusia karena kotor, tidak diatur dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke korban apakah sering dikunci dalam lemari dan korban mengatakan kalau ada tamu, isteri terdakwa sering mengunci korban di dalam lemari;
- Bahwa saksi pernah tanya di korban kenapa tidak bermain di halaman rumah dan dijawab kalau Terdakwa tidak memperbolehkannya;
- Bahwa Korban pernah cerita kalau tiap hari terdakwa sering memukulnya;
- Bahwa Korban tinggal dengan terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa keseharian terdakwa, terdakwa sangat tertutup dan tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah hubungan keluarga terdakwa mama besar dari korban;
- Bahwa mamanya korban sekarang sementara menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia;
- Bahwa sekarang korban tinggal dengan opanya Yap Zacharias;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 16 Oktober 2014 saya pernah dengar cerita dari tetangga bahwa ada anak-anak di rumahnya terdakwa yang sering di pukul sehingga saya pernah ingin membuktikan dan pada bulan Agustus 2014 saat saya lewat di samping rumah terdakwa saya mendengar ada suara anak-anak yang menangis dan menurut cerita tetangga sebelum korban tinggal bersama mereka yang sudah biasa kena pukul adalah kakaknya Vicky;-
- Bahwa Korban tidak bisa berjalan saat ditemukan di dalam lemari dan ada bengkak di bagian paha;
- Bahwa sewaktu pengeledahan Polisi tidak langsung mengambil barang bukti setelah olah tempat kejadian perkara baru Polisi menyita barang bukti ;
- Bahwa saksi lihat kondisi korban saat itu lemas, tidak bisa jalan dan penuh luka, dan kurang gisi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ikut mengantar korban ke rumah sakit, sampai dirumah sakit langsung dokter mengambil tindakan medis;

- Bahwa saksi juga tinggal didekat lingkungan terdakwa ;
- Bahwa ruangan yang korban tidur hanya ada kasur tidak ada tempat tidur dan sangat tidak layak untuk ditempati ;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah terdakwa, terdakwa menyarankan untuk di cari di loteng ;
- Bahwa Terdakwa juga sering memasukan saksi korban ke sokal (bakul besar) berisi padi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan saksi hanya mengenali lemari olimpiik tempat terdakwa menyembunyikan korban pada saat pengeledahan oleh polisi selebihnya saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyembunyikan saksi korban dalam sokal padi;

4. Saksi **JEFRY TADAK Alias ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saya mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Novita Paulin Zacharias;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa jabatan saksi dalam lingkungan adalah sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 (empat belas);
- Bahwa saksi tahu ada penganiayaan terhadap Rafi karena pada tanggal 16 Oktober 2014 ada telepon dari Ibu Endang Sidin yang mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi di lingkungan saya yakni di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah warga lingkungan saksi ;-
- Bahwa Terdakwa menjadi warga di lingkungan saksi sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di lingkungan;
- Bahwa kronologis pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi dirumah setelah mendapat telepon dari Ibu Endang Sidin saya langsung menuju kerumah terdakwa disana sudah ada 2 (dua) orang Polisi, masyarakat sekitar, ibu Endang Sidin dan terdakwa. Lalu saya masuk kedalam ruang tamu terdakwa dan menanyakan ke Polisi ada apa? Lalu Polisi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada laporan dari warga bahwa ada penganiayaan kemudian saya menanyakan kepada terdakwa apakah benar yang dikatakan Polisi dan dijawab bahwa itu tidak benar, lalu saya mengatakan ke terdakwa kalau tidak benar kenapa warga bisa lapor. Lalu Polisi menanyakan apa benar korban ada didalam rumah atau tidak, terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada sudah dipulangkan ke Lole karena didesak terus maka terdakwa mengijinkan dilakukan pengeledahan setelah dilakukan pengeledahan di dapati korban berada dalam lemari pakaian kemudian Polisi menggendong korban dan membawanya;-

- Bahwa kondisi korban saat itu sangat tidak sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut cerita tetangga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara di pukul;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa tersebut, saat kejadian pengeledahan baru saksi ketahui;
- Bahwa yang membuka lemari pada saat pengeledahan tanggal 16 Oktober 2014 adalah Ibu Endang Sidin;
- Bahwa korban di bawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Ba'a untuk mendapat pengobatan dan perawatan;
- Bahwa saksi juga ikut ke rumah sakit Umum Baa bersama dengan Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu saya ada di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Ba'a;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara korban dan terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

5. **Saksi RITA TULLE** Alias **RITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saya mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan suami terdakwa Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa pukul dikepala dan tangan korban di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 6 (enam) meter;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tegur takut terdakwa tersinggung;
- Bahwa awal korban tinggal di terdakwa biasanya main di luar rumah namun setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi main di luar rumah;
- Bahwa korban tinggal bersama terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa korban pernah datang main di rumah saat itu saya tanya dimana Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa rumah terdakwa didepan dan rumah saya di belakang;-
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali korban pukul dikepala dan tangan korban oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi **VICKY YOSIAS ZACHARIAS** Alias **VICKY** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saya mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan bapak tiri saya;
- Bahwa Farel dan korban tinggal dengan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa hubungan dengan terdakwa adalah ibu kandung saya;
- Bahwa korban tinggal dengan kami sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa korban sering mendapat pukulan, saya juga sering mendapat pukulan;
- Bahwa saksi dipukul karena disuruh untuk memberi makan babi tapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa tugas korban di rumah adalah isi air di bak, sapu rumah, kadang-kadang bantu mengupas bawang untuk masak siang hari;
- Bahwa kalau tidak laksanakan maka akan dimarahi oleh terdakwa dengan mengatakan "babi, binatang, anjing";
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ditubuh korban ada banyak luka;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat korban di cubit oleh terdakwa;
- Bahwa sehari-hari kami makan nasi, sayur, ikan, daging kadang makan jagung;
- Bahwa nasi yang diberikan penuh piring makan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau ada yang datang bertamu maka Farel dan korban bermain di dalam kamar;

- Bahwa baru 1 (satu) kali korban dikurung dalam lemari;
- Bahwa terdakwa pernah ke Kupang dan kami tinggal bersama dengan kaka Nel;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

7. Saksi **CHARLES KLAU, S.H.** Alias **CHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saya mengetahui bahwa adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Rafi Zacharias;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saya dan Novita Paulin Zacharias (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan istri saya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan cara di memukul korban dengan menggunakan kayu, gagang pisau, tangan dan piring;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekwan Rote Ndao;
- Bahwa korban tinggal dengan saya dan terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menendang korban di bagian pantat dengan keras;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena korban sering mencuri makanan, memanjat jendela korban hingga buang air besar dicelana;
- Bahwa luka yang diderita korban sudah tidak bisa sembuh lagi karena banyak bekas-bekas lukanya;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan gagang pisau, tangan dan piring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dibagian kepala, kaki, tangan dan hidung;
- Bahwa lidi yang dianyam saya gunakan untuk memukul korban saat mengajari korban untuk membaca dan berhitung;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali saya pukul kepalanya korban;
- Bahwa saksi selalu menyuruh Vicky memberi makan korban;
- Bahwa saksi menendang korban menggunakan kaki kanan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengajari korban untuk membaca dan berhitung karena korban sudah berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa saksi pernah menganiaya korban 2 (dua) kali menggunakan kayu dan mengenai tangan dan kaki korban;
- Bahwa saksi menganiaya korban karena emosi kalau pulang kantor isteri marah-marah dan melapor kalau korban membuat masalah misalnya korban mengambil makanan dengan menggunakan tangan yang ditaruh di atas meja;
- Bahwa saksi memukul korban menggunakan kayu dengan kuat/keras;
- Bahwa saksi menggunakan kayu sebesar jari saya;
- Bahwa isteri saksi tidak lihat saya memukul korban karena saya bawa korban ke ruang tengah baru saya memukulnya;
- Bahwa saksi menendang korban menggunakan sepatu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi biasanya menendang bagian pantat/bokong korban menggunakan kaki kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul kepala korban menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul korban di luar rumah;
- Bahwa saksi juga pernah merawat luka korban dengan cara mengompresnya menggunakan kain yang dicelup dalam air panas;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saya dan terdakwa kepada korban serta saya dan terdakwa belum minta maaf pada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit lemari merk olimpic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
2. 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merk;
3. 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu dan di ikat menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm;

Barang bukti mana telah di sita secara sah dan di pakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan bukti Surat *Visum et Repertum*, Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00 wita dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur Tujuh tahun. Dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar, ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka lecet, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung, mulut ada parutan, luka dibibir atas dan bawah, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, sebab luka karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Charles Klau, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi korban Rafi Zacharias alias Nimrot yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kejadiannya bermula dari tahun 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2014;
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah terdakwa RT/RW. 014/005 Toundao, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa adalah mama besar dari saksi korban, dan saksi korban adalah keponakan kandung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berulang kali memukul saksi korban karena kesal dengan saksi korban saat di panggil tidak menjawab, di suruh menyapu rumah tidak dikerjakan, dan suka mengambil makanan di atas meja menggunakan jari tangan kosong;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong, memukul menggunakan hamar/palu, memukul menggunakan kayu bakar, gagang pisau, pisau dan piring;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) bulan karena seluruh badan terdapat luka-luka yang sulit untuk diharapkan sembuh kembali atau mengalami cacat fisik;
- Bahwa korban kemudian diselamatkan oleh warga dengan cara melapor ke pihak kepolisian dan selanjutnya memproses perkara ini;
- Bahwa terdakwa sebagai orang tua wali/orang seharusnya merawat, mengasuh dan membesarkan saksi korban dengan penuh kasih sayang bukan malah sebaliknya dengan cara menyiksa atau memperlakukannya dengan kasar;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara terdakwa bersama suaminya Charles Klau, SH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah membuat surat pernyataan kesepakatan damai dengan keluarga besarnya;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
2. 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek;
3. 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang \pm 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Rafi Zacharias alias Nimrot yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar kejadiannya bermula dari tahun 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2014;
- Bahwa benar terdakwa adalah mama besar dari saksi korban, dan saksi korban adalah keponakan kandung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berulang kali memukul saksi korban karena kesal dengan saksi korban saat di panggil tidak menjawab, di suruh menyapu rumah tidak dikerjakan, dan suka mengambil makanan di atas meja menggunakan jari tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa memukul menggunakan tangan kosong, memukul menggunakan hamar/palu, memukul menggunakan kayu bakar, gagang pisau, pisau dan piring;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit selama 1 bulan karena seluruh badan terdapat luka-luka yang sulit untuk diharapkan sembuh kembali atau mengalami cacat fisik;
- Bahwa benar korban kemudian diselamatkan oleh warga dengan cara melapor ke pihak kepolisian dan selanjutnya memproses perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa sebagai orang tua wali/orang seharusnya merawat, mengasuh dan membesarkan saksi korban dengan penuh kasih sayang bukan malah sebaliknya dengan cara menyiksa atau memperlakukannya dengan kasar

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

- Bahwa antara terdakwa bersama suaminya Charles Klau, SH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah membuat surat pernyataan kesepakatan damai dengan keluarga besarnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A”;**
3. **Unsur “Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat”;**
4. **Unsur “Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;**
5. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah semua orang yang punya status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut; sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan pada pengertian “setiap orang” diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah berstatus suami dan saksi korban adalah keponakan dari terdakwa karena saksi korban adalah anak dari adik kandung istri terdakwa dimana korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Charles Klau, S.H maka tidaklah dapat disangsikan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga dengan status “Istri” dalam suatu lingkungan rumah tangganya, sebagaimana disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu terhadap unsur “setiap orang” ini harus dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian umum dari “melakukan Kekerasan fisik” adalah menggunakan tenaga yang sedemikian rupa besarnya terhadap tubuh orang lain sehingga menimbulkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak. Pengertian umum ini identik dengan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik adalah segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka. Dari bunyi pasal 6 ini dapat diketahui bahwa tindak pidana ini tidak mempersoalkan tentang bagaimana cara Terdakwa menggunakan tenaga dan seberapa besar Terdakwa menggunakan tenaga terhadap tubuh orang lain, tetapi dalam pasal ini yang penting adalah telah ada timbulnya akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilarang, yaitu timbul rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada orang lain. Dengan perkataan lain, tidaklah perlu dibuktikan tentang cara dan seberapa besar penggunaan tenaga oleh Terdakwa, tetapi yang perlu dibuktikan adalah apakah telah timbul akibat yang dilarang dari penggunaan tenaga itu. Itulah sebabnya dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 telah menitik beratkan pada akibat dari kekerasan fisik itu yaitu timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain;

Bahwa dari pengertian diatas, pembuktian tindak pidana ini sudah dipandang cukup bila antara kekerasan fisik (perbuatan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan timbulnya (akibat) berupa rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain telah ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Februari 2014 s/d hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban Rafi Zacharias di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Berawal dari terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan februari 2014 saat saksi korban memanjat jendela rumah dan hendak bermain diluar rumah, Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul secara berulang kali pada kaki dan tangan korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut didalam rumah, Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 saat saksi korban merusak pintu lemari pakaian, terdakwa yang emosi memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dibelah memukul tangan dan kaki saksi korban secara berulang-ulang kali hingga korban luka dan kesakitan, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2014 saat saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan saksi Charles Klau, SH untuk memotong/membelah kayu di Belakang Dapur rumah terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak menyahut panggilan tersebut, sehingga saat itu saksi korban datang saksi Charles Klau, SH langsung mengambil sebatang kayu yang ada di tempat tersebut dan mengayunkan kayu tersebut ke arah badan korban mengenai tangan dan sekujur tubuh korban, sehingga korban mengalami luka di sekujur tubuh, bahwa kemudian pada bulan April 2014, terdakwa yang bertanya kepada saksi korban, siapa yang mengambil makanan tanpa memberitahu terdakwa akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa marah lalu memukul bibir korban dan jari tangan korban menggunakan tangan dan kayu, dimana saat itu saksi Charles Klau,SH kembali dari kantor dan melihat ikut bertanya kepada saksi korban namun tidak dijawab sehingga saksi Charles Klau, SH langsung menendang pantat/Bokong saksi korban, hingga korban kesakitan dan mengalami bengkak di bokong/pantat, bahwa selain memukul saksi korban dengan menggunakan sebilah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, saksi Charles Klau juga memukul terdakwa ayaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dimana hal tersebut diketahui juga oleh terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi Charles Klau, SH kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rafi Zacharias secara terus menerus dalam waktu yang tidak tentu dan tidak diingat lagi setelah bulan April 2014, bulan Juni 2014, Bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wita Bulan Oktober 2014, dengan cara yang sama, alasan yang sama, serta tempat-tempat yang sama, dengan menggunakan tangan, kaki, kayu, lidi yang dianyam, serta Hamar (palu) disekujur tubuh korban, dimana perbuatan yang terdakwa dan saksi Charles Klau, SH yang dilakukan didalam rumah disaksikan juga oleh saksi Vicky Yosias Zacharias dan saksi Farel Lodiana Klau, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH di luar rumah dilihat oleh saksi Rita Tulle, bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita, saat saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu sedang memberikan makan kepada anaknya, saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu mendengar korban sedang menangis dan berteriak minta tolong dari dalam satu kamar tidur rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH, sehingga saksi Selfina kemudian memberitahukan kepada saksi Endang Sidin untuk bersama-sama mengecek ke rumah terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi Endang Sidin dan saksi Selfina Damaris Tomasui-Estanu datang, saksi korban kemudian membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya dengan berkata kepada saksi Endang Sidin "Tanta Tolong Beta do, Be Lapar" (Tante Tolong saya dulu, saya lapar), mendengar hal tersebut dan melihat kondisi saksi korban, saksi Endang Sidin kemudian bertanya kepada korban "Adi Siapa yang bikin begini, siapa yang pukul lu (kamu)" kemudian korban menjawab "Mama (terdakwa) dan Bapa (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang Sidin bertanya lagi "ini bibir siapa yang bikin begini" dan dijawab Mama (terdakwa) yang pukul pakai piring" lalu saksi Endang bertanya lagi "siapa yang pukul ini tangan bisa begini" dan dijawab oleh korban "Mama (terdakwa) yang pukul" lalu ditanya lagi "Pukul pakai apa" dijawab oleh korban "Pukul pakai hamar", selanjutnya saksi Endang bertanya lagi "ini tangan yang satu siapa yang bikin begini" dan dijawab korban "Bapak (Saksi Charles Klau, SH) yang pukul", kemudian saksi Endang bertanya lagi, Kalau Bapa dan Mama pukul kenapa adi sonde (Tidak) berteriak" dan dijawab korban kalau ada orang nanti mama (terdakwa) kasih masuk adik dilemari atau di sokal", mendengar hal tersebut saksi endang sidin kemudian berkata "Adi Tenang nanti beta (saya) Tolong;-----"

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, tanggal 16 Oktober 2014 yang putusan.mahkamahagung.go.id
hasilnya dalam kesimpulan pemeriksaan bahwa luka – luka yang dialami oleh saksi korban Rafi Zakarias alias Nimrot keseluruhannya diakibatkan karena trauma benda keras (tumpul), luka – luka mana dilakukan oleh Terdakwa NOVITA ZACHARIAS alias NOVI memukul saksi korban di bibir korban dan jari tangan saksi korban menggunakan kayu dan tangan terdakwa dan juga menggunakan anyaman 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda dengan panjang sekitar 60 cm secara berulang-ulang dan mencubit telinga saksi korban dalam waktu yang tidak tentu sekitar bulan April 2014, bulan Juni 2014, bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di rumah terdakwa di RT 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selain terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menendang pantat/bokong saksi korban sehingga saksi korban mengalami kesakitan dan bengkak di pantat/bokong;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- suami, isteri dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalihan yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang semuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah berstatus suami dan saksi korban adalah keponakan dari terdakwa karena saksi korban adalah anak dari adik kandung istri terdakwa dimana korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Charles Klau, SH sejak tahun 2012 di rumah terdakwa dan saksi Charles Klau, SH di Tondau, RT. 014/RW.005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban Rafi Zacharias masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan isteri terdakwa yang menetap dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ; kehilangan salah satu panca indera ; mendapat cacat berat ; menderita lumpuh ; terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih ; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi di hadapan persidangan yang diakui oleh Terdakwa sendiri, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan tangan maupun dengan alat-alat lain seperti kayu bakar, pisau, gagang pisau, piring, hamar / palu dan dibenturkan ke tiang sebagaimana yang diterangkan dipersidangan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, tanggal 16 Oktober 2014 jam 10.00, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan sebesar telur ayam kampung di dahi kanan disertai luka-luka warna merah gelap merupakan luka baru, pada kepala bekas-bekas luka lama sebanyak dua buah, luka kering pada pangkal hidung telah terjadi pertumbuhan tulang baru / perkapuran (CALLUS), mulut ada parutan luka bibir atas dan bawah yang tidak beraturan atau cacat, luka-luka lecet pada tangan kiri bagian dalam dan luar, kedua tangan terdapat retakan jari tengah tangan kanan dan kiri yang sudah terbentuk perkapuran dan jari-jari kaku dan bengkok disertai bengkak, kedua lutut bengkak, kedua kaki terdapat luka-luka lecet, kedua telapak kaki dan jari-jarinya terdapat luka-luka lama, pada daerah bokong bengkak, luka – luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adanya luka-luka yang dialami oleh saksi korban RAFI ZACHARIAS alias NIMROT tersebut adalah luka – luka yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh kembali dan menimbulkan cacat tetap, sehingga dikategorikan sebagai luka berat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Atau Luka Berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diartikan doktrin ilmu hukum pidana sebagai tindakan jamak yang merupakan dua / lebih tindakan, jadi tindakan-tindakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, berdiri sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dapat pula berupa tindakan sejenis, tetapi "bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak" (sebagaimana dikutip dalam buku SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan yang memunculkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali sejak bulan Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan dilatarbelakangi alasan antara lain: saksi korban yang tidak cepat menjawab jika dipanggil, korban yang mengambil makan di meja tanpa memberitahu kepada terdakwa atau saksi Charles Klau, SH, dan pemukulan yang dilakukan dengan alat dan cara yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian merupakan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang berbeda-beda dan tidak ada sangkut pautnya karena berasal dari niat yang berbeda-beda, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbarengan perbuatan yang masing-masing berdiri-sendiriyang diancam dengan pidana pokok sejenis sehingga dapat dijatuhkan satu pidana saja, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap sebagai kejahatan dengan perbuatan berlanjutyang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana saja terhadap Terdakwa yang di nilai relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu, sebagai suatu hubungan, dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya, dan yang menyuruh melakukan adalah dalam hal ini ada dua orang atau lebih pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan diakui oleh terdakwa bahwa **terdakwa Novita Paulin Zacharias** telah bertindak sendiri untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **Charles Klau, SH.**, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban Rafi Zacharias yaitu dengan cara telah menganiaya saksi korban Rafi Zakarias alias Nimrot dengan menggunakan tangan memukul/menampar korban hingga terbentur ke pintu, memukul menggunakan kayu di sekujur tubuh korban, memukul dengan menggunakan piring mengenai hidung korban, memukul menggunakan gagang pisau mengenai bibir, memukul menggunakan hamar/palu di tangan korban, memukul menggunakan gagang pisau ke arah lutut korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka di wajah, kepala, tangan, kaki, dan bokong saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 316/RSU/TU/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Maria, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a, sehingga memenuhi ketentuan sebagai orang yang melakukan tindak pidana terhadap saksi korban Rafi Zacharias;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa terhadap uraian unsur pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti, karena telah diuraikan dan dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Tersebut ditolak sehingga pembelaan selanjutnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa, korban maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak, 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merek dan 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang \pm 60 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Charles Klau, S.H Alias Cha**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Charles Klau, S.H Alias Cha**;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa memukul saksi korban dengan tidak ada rasa perikemanusiaan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka berat dan mengalami cacat fisik ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berkeinginan memperbaiki diri dikemudian hari karena masih memiliki anak-anaknya yang masih kecil yang butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang dalam keadaan mengandung dengan usia kehamilan jalan 9 (sembilan) bulan;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA PAULIN ZACHARIAS Alias NOVI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Beberapa Kali Mengakibatkan Luka Berat**" Sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVITA PAULIN ZACHARIAS Alias NOVI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit lemari merk olympic warna kuning gading dengan keadaan pintu rusak;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit pria warna hitam tanpa merk;
- 3 (tiga) batang lidi warna coklat muda yang dianyam menjadi satu dan diikat menggunakan karet gelang pada ujung dan pangkal lidi dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama CHARLES KLAU, S.H;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Kamis, tanggal 12 Maret 2015**, oleh kami, **ZAKA TALPATTY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**, dan **JUNUS D. SESELI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 13 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, S.H.**, Penuntut Umum serta **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**,

ZAKA TALPATTY, SH., MH.,

2. **JUNUS D. SESELI, SH.**,

Panitera Pengganti,

MOSES E. DETHAN.,